

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sabagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaatnya bagi umat manusia yang wajib disukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal, ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang bernilai ekonomis tinggi, serta dan hasil hutan ikut antara lain¹

1. Rotan
2. Getah
3. Buah-buhan
4. Madu dan lain-lain

Dan ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung.

1. Mengatur tata air
2. Mencegaah jadinya erosi
3. Memberikan manfaat terhadap kesehatan
4. Memberikan rasa keindahan

¹ Salim, 2013, *Dasaar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 1.

5. Memberikan manfaat di sektor pariwisata
6. Memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan
7. Menampung tenaga kerja
8. Menambah devisa Negara

Dan kita juga tidak luput dari bentuk pelanggaran di bidang kehutanan berupa merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan; membakar hutan; menebang pohon dan memiliki hasil hutan dengan cara illegal; memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.; mengembalakan ternak dengan sengaja dikawasan hutan yang ditunjuk secara khusus dari pejabat yang berwenang; membawaa alat-alat berat tanpa izin berupa alat-alat berat atau alat-alat lainya yang tidak lazim yang diduga untuk mengankurt hasil hutan dalam kawasan hutan tamppa izin pejabat yang berwenang.²

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) adalah sebagai berikut :

1. Adanya permainan di dalam sektor pemerintahan yang tidak lain di isi oleh oknum-oknum pemerintah dan aparat TNI maupun POLRI yang tamak dan rakus.
2. Kemiskinan adalah faaktor utama yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawaasan hutan.
3. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktek (*illegal logging*). Akan tetapi penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah hukum yang runcing ke bawah dan tupul ke atas artinya tidak ada

²Journal.unsrat.ac.id. ICR Tihirang- Lex Crimen, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. diakses pada tanggal 09/04/2020

keberpihakan hukum kepada masyarakat kecil, hanya oknum-oknum nakal dari sektor pemerintah dan pengusaha nakal yang akan lepas dari jeratan hukum.

4. Upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan belum optimal, dimana masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan.
5. Sistem pengawasan aparat masih belum berjalan dengan baik.

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukum penjara dan denda yang meliputi perbuatan yang berdasarkan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Disebutkan Orang perorangan dengan sengaja mengakut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Dengan hukuman berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan denda paling banyak RP 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan di bidang kehutanan termasuk (*illegal logging*) sangat besar, karena tidak hanya merugikan masyarakat dan Negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan yang pada skala makro menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kehutanan terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul. Hanya saja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan tidak selamanya berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa

faktor, baik faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian agar penegakan hukum di bidang kehutanan dimasa sekarang ataupun dimasa akan datang dapat berjalan dengan baik.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja;
 - a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.;
 - b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penulis mengambil 5 putusan tentang tindak pidana yang diputus oleh pengadilan negeri di beberapa daerah, menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara minimal yaitu 1 (satu) tahun. Hakim

³Joural.unsret.ac.id. E Runtukahu – Lex et Societatis, 2014 *Hambatan Dan Upaya Pembinaan Hukum Terhadap Kejahatan Di dang Kehutanan*. diakses pada tanggal 09/04/2020

menjatuhkan pidana penjara minimal (satu) tahun, hanya satu putusan yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Di samping itu, hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **‘PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG MENGANGKUT, MENGUASAI, DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutang (SKSHH)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku pindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat ketrangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat ketrangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan penelitian asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum *in concreto*.⁴ yang penelitian terhadap putusan pengadilan,

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan mengenai kasus yang ditangani penulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mencakup.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

⁴ Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91

- 4) Putusan Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Sgl
- 5) Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Sgt
- 6) Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Lbs
- 7) Putusan Nomor 3/Pid.b/LH/2017/PN.Tjg
- 8) Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2019/PN.Mam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku, jurnal, rancangan undang-undang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan-putusan hakim, jurnal hukum, kamus hukum sesuai dengan kasus penelitian ini.⁶

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi

⁵ *Ibid.* hlm 184.

⁶ *Ibid.* hlm. 185.

berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁷

⁷ *Ibid.* hlm. 186.